



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 6788/IT4/HK/2022

Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1
Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yth.

1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Para Kepala Biro
 5. Para Kepala UPT
- di Lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Pemanfaatan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Fasilitas Isolasi Terpusat Pasien *Corona Virus Disease 2019*.
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

8. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INST/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
9. Surat Edaran Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 5975/IT4/HK/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

maka perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Adapun pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan kedinasan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Proses belajar-mengajar, kokurikuler, dan ekstrakurikuler (kegiatan kemahasiswaan) dilakukan secara luring dan daring, dengan ketentuan sesuai Surat Edaran Rektor Nomor 5040/IT4/HK/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pembelajaran Tatap Muka (Luring) dan Daring Semester Gasal 2022/2023 di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Pimpinan (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur, Pengelola Program Pascasarjana, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Kepala UPT Perpustakaan) hadir 100% (seratus persen) sesuai dengan target program kegiatan.
3. Proses pelaksanaan kegiatan esensial dan kritisikal, meliputi keuangan/pembayaran, program kegiatan prioritas nasional, pekerjaan konstruksi, kemandirian dan kebersihan dilaksanakan 100% (seratus persen) sesuai dengan target capaian dengan menerapkan protokol kesehatan.
4. Proses pelaksanaan kegiatan kedinasan tenaga kependidikan dan tenaga kontrak administrasi dilaksanakan sesuai target pekerjaan dengan kehadiran 100% (seratus persen) sesuai jam kerja dan mengikuti protokol kesehatan.
5. Pimpinan unit kerja (Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM, Kepala Biro, dan Kepala UPT Perpustakaan) diwajibkan untuk mengatur unit masing-masing dalam pengelolaan/pemberian tugas untuk menangani tatakelola, administrasi, kebersihan, dan keamanan sesuai dengan target.
6. Setiap pegawai menyampaikan laporan pekerjaannya kepada atasan langsung setiap hari.
7. Pelaksanaan kegiatan ibadah di Masjid Al-Muhtar Institut Seni Indonesia Yogyakarta difungsikan sebagai tempat ibadah dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan.

Surat edaran ini berlaku dari tanggal 8 November – 21 November 2022, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 8 November 2022

Rektor,



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.
NIP. 196004081986011001